



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

Jalan Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur 13720
Telepon (021) 87711968 - 87711969 Faximile (021) 87711970
Situs Web : www.rskojakarta.com Surat Elektronik : rskojakarta@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR NOMOR HK.02.03/1084/2018

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta telah menerbitkan Standar Layanan Informasi Publik di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta;
 - b. Sakit bahwa dalam Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dinyatakan bahwa Direktur Utama akan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 245/MENKES/PER/III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan;
 - 9. Keputuasn menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/246/2017 tentang Pejabat Pengelola Indformasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - 10. Keputusan Menteri Kesehatan Ri Nomor Kp.03.03/Menkes/27/2018 Tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tingkat Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Ri;
 - 11. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta No. HK.02.03/XXIII/1010/2018 tentang Penugasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta;
 - 12. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Nomor HK.02.03/1083/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA

Jalan Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur 13720
Telepon (021) 87711968 - 87711969 Faximile (021) 87711970
Situs Web : www.rskojakarta.com Surat Elektronik : rskojakarta@yahoo.co.id



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA
- Kesatu : Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah sakit ketergantungan ODat Jakarta merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi
- Kedua : Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, meliputi:
a. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi seseorang;
b. Informasi yang bersifat rahasia medis pasien;
c. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau; Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan
- Ketiga : Daftar informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Keempat : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.
- Kelima : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepotisian RepubSik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum Lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.
- Keenam : Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini terdapat kesalahan/kekeliruan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 6 Maret 2018
DIREKTUR UTAMA

AZHAR JAYA

